



PUTUSAN

Nomor 164/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual bawang, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 164/Pdt.G/2016/PA.Wsp. tanggal 15 Februari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Agustus 2002, di Kecamatan Bacukiki Barat Kodya Pare-Pare, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama selama 12 tahun di rumah orang tua Termohon di Bacukiki selama 1 tahun kemudian pindah ke Kabaro di rumah orang tua Pemohon dan tinggal bersama selama 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak 1, umur 12 tahun dan , umur 1 tahun 8 bulan, anak tersebut masing-masing dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

Hal. 1 dari 11 Hal Put. No. 164/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



3. Bahwa selama usia pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena ;
 - Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - Termohon sering mengancam Pemohon dengan benda tajam akan membunuh Pemohon.
 - Termohon selalu meminta untuk dicerai.
 - Termohon tidak mencintai lagi Pemohon.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal bulan Januari 2015 akhirnya Pemohon pergi ke rumah saudara kandung Pemohon hingga saat ini tidak ada hubungan komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
6. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang **Sakinah Mawaddah wa Rahmah**, sudah tidak dapat diwujudkan, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan.

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon, Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider.

Hal. 2 dari 11 Hal Put. No. 164/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *et aquo et bono*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri sedang Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan Nomor 164/Pdt.G/2016/PA.Wsp. 24 Februari 2016 dan relaas panggilan Nomor 164/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 3 Maret 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

1. **Bukti surat:**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor KK.21,23.1/PW.00/45/X/2015, tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P.

2. **Saksi-saksi**

Saksi kesatu, Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual bawang, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 1 tahun di rumah orang tua Termohon, di Bacukiki Kota Pare-Pare, kemudian pindah ke Kabaro di rumah orang tua Pemohon selama 11 tahun. dan dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 3 dari 11 Hal Put. No. 164/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon, sebab Termohon menuduh Pemohon pacaran dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi dua kali mendapati Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi melihat dan mendengar Termohon mengancam Pemohon dengan barang tajam yaitu parang untuk membunuh Pemohon, dan Termohon meminta surat cerai dari Pemohon dan saksi terlibat dalam pertengkaran tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Saksi 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2002, di Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Pare-Pare selama 1 tahun dan di rumah orang tua Pemohon di Kabaro selama 11 tahun. dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon selalu berselisih dan bertengkar, sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon menuduh Pemohon pacaran dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering mendapati Pemohon dan Termohon bertengkar dan apabila Termohon marah selalu mengancam Pemohon dengan

Hal. 4 dari 11 Hal Put. No. 164/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



barang tajam yaitu parang dan Termohon minta surat cerai dari Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun pisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar tidak menalak Termohon, namun Pemohon sudah bertekad mau menceraikan Termohon.
- Bahwa pihak keluarga lainnya pun sudah sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan menyatakan sudah cukup, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir, yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi, sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2008.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan tidak mengirimkan wakilnya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, dapat ditarik sebagai pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon suami istri ?



2. Apakah benar setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun dan dikaruniai 2 orang anak ?
3. Apakah benar rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis karena pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar ?
4. Apakah benar Termohon sering marah-marah dan mengancam Pemohon dengan benda tajam dan akan membunuh Pemohon ?
5. Apakah benar Termohon selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon ?
6. Apakah benar Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun pisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon adalah Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut majelis hakim menilai sebagai Akta Otentik karena memenuhi syarat sebagai Akta Otentik, oleh karena itu Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai suami istri sah, sehingga dijagukannya perkara cerai talak ini adalah berdasar hukum, serta Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka Pokok masalah pada nomor 1 dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon setelah diperiksa ternyata memenuhi syarat sebagai saksi, dan kesaksiannya bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan pokok masalah nomor 2, 3, 4, 5 dan nomor 6 dalam perkara ini, oleh karena itu kesaksian saksi dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon, yaitu saudara kandung dan saudara sepupu Pemohon, sehingga saksi-saksi berusaha menyabarkan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun

Hal. 6 dari 11 Hal Put. No. 164/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



usaha tersebut sia-sia karena Pemohon sudah bertekad untuk menalak Termohon.

Menimbang bahwa dari analisa alat bukti baik bukti surat maupun dengan kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun dan dikaruniai 2 orang anak
3. Bahwa benar rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis karena pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar
4. Bahwa benar Termohon sering marah-marah dan mengancam Pemohon dengan benda tajam dan akan membunuh Pemohon
5. Bahwa benar Termohon selalu minta untuk dicerai oleh Pemohon
6. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah 1 tahun pisah tempat tinggal secara berturut-turut, merupakan karina yang kuat mengenai adanya perselisihan yang tajam antara Pemohon dan Termohon karena jika sekiranya tidak ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, tidak akan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah wa Rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 8 dari 11 Hal Put. No. 164/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

2 Al- Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227.



Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S. 2 : 227).

3. Kitab Al Iqna juz III halaman 402.

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : " Talak itu adalah di pihak suami dan iddah dipihak istri " (Iqna Juz III : 402)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon ternyata beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat(1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan



perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Johan, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syarifuddin H, M.H., dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Nuheriah Amin, S.H, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal Put. No. 164/Pdt.G/2016/PA.Wsp.



Drs. H. Syarifuddin H, M.H.
Hakim Anggota

Drs. H.Johan, S.H., M.H.

Drs. M Yunus K, S.H. M.H

Panitera Pengganti

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp391.000,00

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watamsoppeng

Sudirman, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal Put. No. 164/Pdt.G/2016/PA.Wsp.